

**PENYUSUTAN ARSIP PEMILIHAN UMUM
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 863/TU.04.2-Kpt/04/SJ/XI/2019 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUTAN ARSIP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI LUAR NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf e UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU berkewajiban mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip Nasional atau yang disebut dengan nama ANRI;

Bahwa berdasarkan Pasal 66 huruf (b) PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang dimaksud dengan “penyeleksian arsip” adalah kegiatan penilaian untuk memastikan bahwa arsip yang diusulkan musnah tidak memiliki nilai guna, telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA, tidak ada peraturan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara;

Bahwa berdasarkan Pasal 81 huruf (b) PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan yang dimaksud dengan “penyeleksian arsip” adalah kegiatan penilaian untuk memastikan bahwa arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI dan/atau Lembaga Kearsipan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017 ; PP Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2018; Peraturan Kepala ANRI Nomor 37 Tahun 2016.

Dalam Keputusan KPU Nomor 863/TU.04.2-Kpt/04/SJ/XI/2019 diatur tentang :

Menetapkan Ketentuan umum, pemusnahan arsip, penyerahan arsip statis, dan JRA; Petunjuk teknis penyusutan arsip Pemilu Tahun 2019 di luar negeri merupakan acuan bagi Pencipta Arsip dalam melaksanakan kegiatan penyusutan

arsip di lingkungan KPU; Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan petunjuk teknis dibebankan pada anggaran KPU.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 November 2019.
 - Lampiran 9 halaman.